

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan ditinjau dari Hukum Syari'at merupakan akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan mahram yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin. Jika seseorang sudah sanggup untuk melaksanakan pernikahan maka sangat dianjurkan kepadanya untuk segera melakukannya karena itu akan mencegahnya dari perbuatan zina.¹

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surrah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Ruum : 21).²

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 disebutkan bahwa Pernikahan adalah “Akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.”

¹Muhammad Baqir, *Fiqih Praktis II Menurut al-Quran, Sunnah dan Para Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008) hlm 42.

²Soenarjo, Dkk, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Departement Agama RI, 1989) hlm 323.

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa Perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selanjutnya menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur wali nikah pada pasal 6 ayat (1-6), yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pengertian wali hakim adalah seorang wali dari hakim, qadhi kepala pemerintah penguasa atau qadhi nikah yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan seorang wanita yang tidak ada walinya.³

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surrah An-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ

³ Abu Ysid, *Fiqh Keluarga*, (Surabaya: Erlangga2009), hlm. 97.

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 pada Pasal 2 ayat (1) menjelaskan tentang wali hakim yang menyebutkan sebab-sebab terjadinya perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim, antara lain yaitu:

1. Tidak mempunyai wali nasab yang berhak
2. Wali nasabnya tidak memenuhi syarat
3. Wali nasabnya mafqud
4. Wali nasabnya berhalangan hadir
5. Wali nasabnya adal

Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Pasal 19 menjelaskan mengenai wali nikah, disebutkan bahwa “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”

Selanjutnya pada Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menyebutkan tentang dua (2) macam mengenai wali nikah, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu: laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya.
2. wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib, karena mati atau karena walinya adhal/ enggan dan hilang ingatan (gila).

Selanjutnya pada pasal 21 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) bahwa wali nasab terdiri dari (4) empat kelompok dalam urutan kedudukan sebagai wali nikah, adapun kelompok yang satu harus di dahulukan dari pada

⁴Soenarjo, Dkk, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta:Departement Agama RI,1989), hlm. 69.

kelompok yang lain sebagaimana sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Adapun urutan kelompok perwalian dalam pernikahan yaitu di antaranya:

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka,
3. Kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka, dan
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Selanjutnya pada pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menjelaskan kebolehan menikah menggunakan wali hakim, bahwa di sebutkan sebagai berikut:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali 'adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Selanjutnya menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, pernikahan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Untuk terlaksananya suatu perkawinan atau akad nikah.

Adapun penjelasan secara umum terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan, yaitu diantaranya:

1. Adanya calon suami dan calon isteri
2. Wanita yang halal untuk dinikahi

3. Sighat (ijab dan qabul Bersifat selamanya)
4. Adanya dua orang saksi,
5. Adanya kerelaan dari kedua belah pihak atas pernikahan itu,
6. Identitas pelaku akad harus diungkapkan secara jelas, dan Adanya wali.

Dengan demikian jelaslah bahwa kedudukan seorang wali dalam suatu perkawinan memiliki peranan yang sangat penting.⁵

Sebagaimana dijelaskan dalam Hadist Nabi yang menjelaskan mengenai wali nikah yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا) (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ, وَالدَّارِقُطْنِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan tidak boleh pula menikahkan dirinya." Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya.⁶

Selanjutnya menurut Hadist yang disabdakan oleh Rasullulah SAW di antaranya yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah, yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُ فَنِكَاحٌ بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَالْوَالِيُ مَنْ لَمْ يَلَهُ

Bersumber dari Aisyah ra., ia berkata, Rasulullah SAW., bersabda, Perempuan mana saja apabila menikah dengan tidak seizin walinya, maka pernikahannya batal, dan jika (laki-laki yang menikahnya) menggaulinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang ia peroleh dari persebadanannya itu. Jika mereka (para wali)

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm 21.

⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), hlm. 67.

bertengkar, maka sulthan itu adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.(HR. al-Turmudzi).⁷

Menurut Kitab terjemahan Kifayatul Akhyar, sebuah kitab fiqh dalam madzhab Imam Syafi'i, adapun menurut pendapat Imam Syafi'i, menjelaskan mengenai urutan perwalian dalam pernikahan bahwa wali nikah yang paling utama yaitu ayah, kemudian kakek dari jalur ayah, kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman, kemudian anak laki-laki paman berdasarkan urutan ini.

Menurut Jumhur ulama sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Malik dan Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa wali adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, walau dalam hal wali mujbir Imam Malik menambahkan anak laki-laki kandung sebelum ayah dan kakek. Sedangkan mengenai tata cara urutan wali nasab adalah dari yang hubungan darahnya terdekat kepada yang lebih jauh.

Adapun jika wali yang jauh (ab'ad) tidak bisa menjadi wali nikah apabila jika wali aqrabnya masih ada kecuali jika karena suatu hal karena wali aqrabnya tidak bisa bertindak sebagai wali nikah maka bisa beralih kepada wali yang jauh (ab'ad) .

Sedangkan menurut Imam Hambali sebagaimana memberikan penjelasan mengenai urutan bagi orang yang berhak menjadi wali nikah adapun penjelasan tersebut dikatakan bahwa yang berhak menjadi wali nikah yang pertama adalah Ayah, kemudian selanjutnya penerima wasiat dari ayah, kemudian setelah itu bagi

⁷Abu Isa Ahmad bin Saurah al-Tirmidzi, Sunan al-Turmudzi, *Kitab Nikah*, (Beirut :Dar al-Tikr, 1998), Juz III, hlm. 407.

yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urutan yang ada dalam urutan waris dan jika semua wali yang disebutkan tadi tidak bisa menjadi wali nikah maka baru bisa beralih ke tangan wali hakim untuk menjadi wali nikah.⁸

Adapun menurut Jumhur ulama yang terdiri dari ualama Shafi'iyah, ulama Hanabilah, ulama Zahiriyah, dan ulama Shi'ah Imamiyah membagi wali nasab menjadi dua kelompok, yaitu diantaranya:

1. Wali nasab dekat atau wali aqrab yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah ke kakek. Mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dinikahkannya. Ia dapat menikahkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anak tersebut. Wali dalam kedudukan ini disebut wali mujbir.
2. Wali nasab jauh atau wali ab'adyaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu.

Adapun susunan wali ab'ad adalah sebagai berikut:

- a. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- b. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- c. Anak saudara laki-laki seayah; kalau tidak ada pindah kepada
- d. Paman kandung; kalau tidak ada pindah kepada
- e. Paman seayah; kalau tidak ada pindah kepada
- f. Anak paman kandung; kalau tidak ada pindah kepada
- g. Anak paman seayah

⁸Abu Yasid, *Fiqh Keluarga*, (Surabaya: Erlangga2009), hlm. 97.

h. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada⁹

Salah satu syarat sahnya nikah adalah seorang wali, sebab itu wali menempati kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan. Seperti diketahui dalam prakteknya, Yang mengucapkan “Ijab” adalah pihak perempuan dan yang mengucapkan ikrar “Qobul” adalah pihak laki-laki, disinilah peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan.

Kedudukan wali nikah dalam hukum Islam adalah sebagai salah satu rukun nikah, oleh karena itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah dianggap tidak sah atau batal, apabila wali nikah dari pihak calon pengantin perempuan tidak ada pada saat proses akad nikah.¹⁰

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan diatas mengenai wali nikah kemudian jika dihubungkan dengan kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang telah terjadi peralihan wali nasab kepada wali hakim sedangkan keadaan yang sebenarnya bahwa mempelai dari pihak mempelai wanita masih memiliki wali nasab dari pihak keluarga yang lebih berhak untuk menjadi wali nikah karena ada hubungan yang sangat erat dalam ikatan kekerabatan sebelum dialihkan kepada wali hakim karena wali hakim bisa menjadi wali nikah apabila seluruh kelompok wali nasab sudah tidak ada sama sekali.

Tahun 2016 di KUA Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang tercatat jumlah data akta nikah yang menikah menggunakan wali hakim sebanyak 17 pasangan pengantin. Adapun alasan dari 13 pasangan pengantin bahwa dengan

⁹Amir Syarifudin, *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat”*, (Jakarta: Kenana Prenada Media Grup, 2009), hlm .74-75.

¹⁰Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, (Solo: Media Zikir, 2009), hlm. 352.

alasan walinya putus nasab (meninggal), sehingga menikah menggunakan wali hakim. kemudian selanjutnya 2 pasangan pengantin bahwa dengan alasan walinya tidak dapat hadir sehingga menikah menggunakan wali hakim dan 2 pasangan pengantin lagi bahwa alasan walinya mafqud (tidak diketahui keberadaannya). Sehingga menikah menggunakan wali hakim. Berdasarkan uraian tersebut maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap 2 pasangan pengantin karena alasan walinya tidak dapat hadir dan 2 pasangan pengantin lagi karena alasan walinya *mafqud* (tidak diketahui keberadaannya).

Maka dari hasil data tersebut kemudian penulis melakukan penelitian kepada para pasangan tersebut untuk mengetahui lebih jelas lagi mengenai alasan-alasan pasangan pengantin tersebut sehingga terlaksananya perkawinan menggunakan wali hakim.

Dengan demikian uraian kasus peralihan wali nasab kepada wali hakim terhadap 4 pasangan pengantin tersebut yang lokasinya bertempat di KUA Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan data yang tercantum dalam arsip KUA Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang pada tahun 2016, adapun uraian data secara otentik pada (4) empat pasangan pengantin tersebut menerangkan bahwa:

1. Pasangan pengantin antara RW binti YN (16 tahun) dengan EJ bin UG (18 tahun).

Berdasarkan dengan nomor akta nikah 0393/016/VII/2016 yang dilaksanakan pada hari jum'at pada tanggal 15 juli 2016 pukul 09:00 WIB dengan pelaksanaan akad nikah bertempat di Kantor KUA.¹¹

Berdasarkan uraian data diatas bahwa pasangan pengantin antara RW dengan EJ yang telah melakukan pernikahan menggunakan wali hakim. Akan tetapi pihak dari keluarga masih ada yaitu kakek dan paman.yang memiliki hubungan kekerabatan dan erat kaitannya terhadap mempelai wanita.¹²

Permasalahannya mengapa mempelai wanita tidak bermusyawarah dengan pihak keluarga dalam penentuan wali nikah dan menunjuk dari pihak keluarga yang masih ada dan bisa menjadi wali nikah untuk mewakili sang ayah yang tidak bisa hadir sebelum dialihkan kepada wali hakim.

2. Pasangan pengantin antara ER binti YN Syaripudin (17 tahun) dengan RP bin CR (18 tahun).

Berdasarkan nomor akta nikah 0324/037/V/2016 yang dilaksanakan pada hari selasa pada tanggal 17 mei 2016 pukul 09:00 WIB dengan mas kawin emas 5 gram dibayar tunai, dengan pelaksanaan akad nikah bertempat di Kantor KUA.¹³

Berdasarkan uraian data diatas bahwa pasangan pengantin antara ER dengan RP yang telah melakukan pernikahan menggunakan wali hakim karena sang ayah dari mempelai wanita tidak bisa hadir karena sedang sakit. Akan tetapi masih ada pihak sanak keluarga yang masih ada yaitu paman yang bisa mewakili sang ayah

¹¹ Sumber: Data Arsip KUA Tahun 2016 (pernikahan yang menggunakan wali hakim)

¹²Wawancara dengan sodari RW pada hari senin, tanggal 23Januari 2017 Pukul 10.30 WIB, (bertempat di rumah RW).

¹³ Sumber: Data Arsip KUA Cimanggung tahun 2016 (pernikahan yang menggunakan wali hakim)

yang tidak ada karena paman masih termasuk urutan yang berhak menjadi wali nikah sebelum dialihkan kepada wali hakim.¹⁴

Permasalahannya mengapa mempelai wanita tidak menunjuk dari pihak keluarga yang masih ada dan bisa menjadi wali nikah untuk mewakili sang ayah yang tidak bisa hadir.

3. Pasangan pengantin antara TS binti JN (16 tahun) dengan DT bin AH (20 tahun).

Berdasarkan nomor akta nikah 00700/0070/I/2016 yang menikah pada hari sabtu pada tanggal 23 januari 2016 pukul 08:00 WIB dengan mas kawin emas 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan pelaksanaan akad nikah bertempat di Dusun cikadaton.¹⁵

Berdasarkan uraian data diatas bahwa pasangan pengantin antara Trisna dengan Rian yang telah melaksanakan pernikahan menggunakan wali hakim. sang ayah tidak bisa hadir untuk menjadi wali nikah adapun sanak keluarga yang berhak mewakilinya masih ada yaitukakek dan kaka laki-lakinya yang masih termasuk kedalam orang yang berhak menjadi wali nikah dalam kelompok wali nasab sebelum dialihkan kepada wali hakim.¹⁶

¹⁴Wawancara dengan sodari ega pada hari rabu, tanggal 25 Januari 2016 Pukul 14.30 WIB, (bertempat di rumah ER).

¹⁵ Sumber: Data Arsip KUA Cimanggung Tahun 2016 (pernikahan yang menggunakan wali hakim)

¹⁶ Wawancara dengan sodari trisna pada kamis, tanggal 24 Agustus 2017 Pukul 09.30 WIB, (bertempat di rumah trisna).

Permasalahannya mengapa mempelai wanita tidak menunjuk dari pihak keluarga yang masih ada dan lebih berhak menjadi wali nikah untuk mewakili sang ayah yang tidak bisa hadir.

4. Pasangan pengantin antara YP binti Yuyun (18 tahun) dengan RP bin HT (22 tahun),

Berdasarkan nomor akta nikah 0062/062/I/2016 yang dilaksanakan pada hari Rabu pada tanggal 20 Januari 2016 pukul 14:00 WIB dengan uang Rp.100.000,-00 dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan pelaksanaan akad nikah bertempat di Kantor KUA.¹⁷

Berdasarkan uraian data diatas bahwa pasangan pengantin antara YP dengan RP yang telah melaksanakan pernikahan menggunakan wali hakim karena sang ayah tidak bisa hadir karena ada halangan yang mendesak. Akan tetapi masih ada paman yang bisa mewakili ayahnya untuk mejadi wali nikah karena paman masih lebih berhak menjadi wali nikah karena ada hubungan kekerabatan dan termasuk kedalam kelompok wali nasab sebelum dialihkan kepada wali hakim.¹⁸

Permasalahannya mengapa mempelai wanita tidak menunjuk terlebih dahulu dari pihak keluarga yang masih ada dan bisa menjadi wali nikah untuk mewakili sang ayah yang tidak bisa hadir.

¹⁷ Sumber: Data Arsip KUA Cimanggung tahun 2016 (pernikahan yang menggunakan Wali Hakim)

¹⁸Wawancara dengan sodari YP pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2017 Pukul 10.30 WIB, (bertempat di rumah YP).

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wali nasab masih ada dari pihak mempelai wanita akan tetapi permasalahannya mengapa langsung menyerahkan kepada wali hakim sebagai wali nikah.

Maka dari uraian permasalahan yang telah di paparkan di atas, akhirnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkatnya sebagai skripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERALIHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang permasalahan tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang Peralihan wali nasab kepada Wali Hakim di KUA Kecamatan Cimanggung kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana Proses peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Cimanggung kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim di KUA Kecamatan Cimanggung kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai suatu tujuan tertentu, demikian di dalam penyusunan skripsi ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang Peralihan wali nasab kepada Wali Hakim di KUA Kecamatan Cimanggung kabupaten Sumedang.

2. Untuk mengetahui Proses peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Cimanggung kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim di KUA Kecamatan Cimanggung kabupaten Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yang dilakukan penulis ini dimaksudkan untuk:

1. Menambah wawasan pengetahuan Peneliti dalam bidang fikih, khususnya Peralihan wali nikah dalam akad pernikahan.
2. Menambah ilmu dan memberikan pemahaman bagi masyarakat yang belum mengetahui prosedur mengenai Peralihan wali nasab kepada Wali Hakim.
3. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah di bidang syari'ah bagi perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini, akan penulis uraikan beberapa skripsi yang membahas tentang perwalian dalam nikah. Hal ini penting sebagai bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni dan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada, karya ilmiah berbentuk skripsi yang penyusun temukan diantaranya, sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Inayatul Baroroh (IAIN Walisongo Tahun 2006) yang berjudul: ***“Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim, di Karenakan Pengantin Wanita lahir Kurang dari 6 Bulan Setelah Perkawinan Orang Tuanya (Studi Kasus di KUA kec talung Klaten).”*** Yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan wali hakim di KUA Kecamatan Talung Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan Undang-undang, penelitian skripsi ini hanya sampai pada pelaksanaan wali hakim secara umum, apa penyebab masyarakat mengajukan pernikahan dengan wali hakim, bagaimana peran KUA dalam menghadapi pengajuan wali hakim dari masyarakat. dan bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, di tinjau dari perspektif beberapa pendapat ulama, penelitian ini belum membahas penentuan wali bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA setempat dan menganalisisnya dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jadi kesimpulannya sang anak hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja, dan apabila akan melaksanakan pernikahan harus menggunakan wali hakim, apabila dari pihak wali merasa keberatan dengan ketentuan ini, maka mereka disuruh menikahkan anaknya sendiri, dari pihak KUA hanya mencatat saja, karena di KUA Kecamatan Ngaliyan menggunakan dasar fiqih munakahat sebagai acuan.¹⁹

¹⁹Inayatul Baroroh, *“Studi Analisis Terhadap pelaksanaan, perkawinan dengan Wali Hakim, di Karenakan Pengantin Wanita lahir Kurang dari 6 Bulan Setelah Perkawinan Orang Tuanya (Studi Kasus di KUA kec talung Klaten).”* Fakultas Syaria’ah IAIN Walisongo Semarang, 2006

2. Penelitian yang ditulis oleh Ridha Raodatul Hasanah (universitas islam negeri Sunan gunung djati Bandung Tahun 2016) yang berjudul: ***“Pelaksanaan Perkawinan Menggunakan Wali Hakim (Studi kasus di KUA kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung)***. Yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan wali hakim di KUA Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan syari’at Islam dan sesuai dengan Undang-undang, penelitian skripsi ini hanya sampai pada pelaksanaan wali hakim secara umum, apa penyebab masyarakat mengajukan pernikahan dengan wali hakim, bagaimana peran KUA dalam menghadapi pengajuan wali hakim dari masyarakat bagi anak yang ayahnya tidak bisa menjadi wali karena jauh dan tidak dapat hadir dan arena sakit, adapun penulis menganalisisnya dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun latar belakang pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim karena habis barisan perwalian, wali nasab Ghoib, anak hasil zina, dan wali nasab beda agama. Tinjauan Yuridis tentang pelaksanaan oleh wali hakim di KUA cicalengka Kabupaten Bandung sudah sesuai prosedur aturan tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama No 30 tentang Wali Hakim.²⁰
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fatachudin Latif (20101086) dengan judul: ***Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Semarang Tengah Kota***

²⁰Ridha Raodatul Hasanah *“Pelaksanaan Perkawinan Menggunakan Wali Hakim” (Studi kasus di KUA kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung)*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan gunung djati Bandung , 2016

Semarang). Dalam penelitiannya berisikan tentang bagaimana KUA Kecamatan Semarang menentukan wali nikah dan apa dasar hukumnya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan kasus penentuan wali nikah terhadap wanita yang lahir akibat nikah hamil, ada dua model atau cara yang dikembangkan oleh KUA (penghulu) kota Semarang, yaitu: (1) Wali nikahnya adalah wali hakim; (2) Wali nikahnya adalah tetap bapaknya (wali nasab).²¹

Berdasarkan uraian penelitian-penelitian di atas tersebut bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa adanya perbedaan mengenai permasalahan dengan penelitian yang akan penyusun buat adapun letak pada pembahasan secara spesifik dari masing-masing skripsi, yang sebelumnya telah dilakukan oleh Inayatul Baroroh, Ridha Raodatul Hasanah dan Fatachudin Latif yang sudah melakukan terlebih dahulu penelitian, secara umum kajiannya sama dengan penyusun yaitu mengkaji tentang wali nikah, namun perbedaannya terletak pada fokus kajian, pada penelitian ini penyusun lebih menekankan kepada pembahasan mengenai peralihan wali nasab kepada wali hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

F. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang di ambil dari berbagai pendapat yang membahas mengenai wali nikah yaitu dijelaskan sebagai berikut:

²¹Fatachudin Latif, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Hamil (Studi Kasus Di KUA Kec.Semarang Tengah Kota Semarang)*.” Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang

Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. wali ada yang umum dan khusus. Wali yang umum berkenaan dengan manusia dan harta benda. Sedangkan yang akan dibahas adalah wali terhadap manusia, yaitu berkenaan dengan wali dalam perkawinan.²²

Menurut Amir Syarifudin mendefinisikan wali nikah adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki dan perempuan.²³

Menurut Abdul Djamali mendefinisikan wali nikah ialah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pria pilihannya.²⁴

Menurut Wahbah Zuhayli mendefinisikan perwalian ialah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.²⁵

Berdasarkan literatur Fiqh Lima madzhab dijelaskan mengenai perwalian dalam perkawinan adalah kekuasaan atau wewenang syar'ī atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.²⁶

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, Terjemahan. Muhammad Tholib, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1981), hlm. 72.

²³Amir Syarifudin, *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat"*, (Jakarta: Kenana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 45.

²⁴Abdul Djamali, *"Hukum Islam "Asas-Asas Hukum Islam I, Asas-Asas Hukum Islam II"*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 83.

²⁵Sohari Sahrani dkk., *Fikih Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 89.

²⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 345.

Menurut Ahmad Rofiq menyatakan bahwa pernikahan yang dihadiri atau diijabkan oleh wali hakim tetap sah hukumnya, sepanjang ketentuannya dipenuhi. Alternatif ini, dimaksudkan agar hukum Islam tetap responsif terhadap tuntutan situasi, dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Terlebih bahwa keluarga merupakan satuan komunitas yang menjadi basis tersusunya masyarakat bangsa dan Negara, oleh karenanya, ia memerlukan topangan legitimasi yang jelas.²⁷

Menurut Ahmad Zuhdi Mudhor mengatakan Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan Ahl al-Halli waal-Aqdi untuk menjadi qadhi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan.²⁸

Selanjutnya pengertian wali hakim dalam hukum perdata di Indonesia khususnya mengenai perkawinan, berfungsi sebagai penyeimbang kedudukan wali dalam pernikahan, wali hakim digunakan ketika wali nasab adhol dan tidak ada lagi wali dari keluarga mempelai perempuan yang bersedia untuk menjadi wali nikahnya maka pernikahnya menggunakan wali hakim. Selain itu pernikahan yang diijabkan oleh wali hakim tetap sah hukumnya sepanjang ketentuan-ketentuannya dipenuhi. Alternatif ini dimaksudkan agar hukum Islam tetap responsif terhadap tuntutan situasi, dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.²⁹

²⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. 1998. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada. Hlm 52.

²⁸A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung : al-Bayan, 1994), hlm. 63.

²⁹Arso Sosroatmodjo dkk., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 25.

Fuqaha telah mengklasifikasikan wali nikah menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Ditinjau dari sifat kewaliannya terbagi menjadi dua bagian yaitu wali nasab (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali hakim sebagai (kepala KUA).
2. Ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi dua bagian, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh).
3. Ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi dua bagian, yaitu wali mujbir dan ghairu mujbir.³⁰

Adapun Jenis Wali Nikah Menurut Kewenangannya Dalam fiqh indonesia hanya ada tiga macam, yaitu diantaranya:

1. Wali nasab, Wali nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, bukan dari garis keturunan (rahim) ibu (*dzawil arham*).
2. Wali hakim, Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Definisi tersebut perlu dikritisi, terutama ungkapan "bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali". Lebih tepat kiranya jika ungkapan tersebut diubah menjadi "bagi calon mempelai wanita yang karena hal-hal tertentu yang menurut peraturan mengharuskan menikah menggunakan wali hakim". dan

³⁰Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 101.

3. Wali muhakkam yaitu apabila wali nasab tidak dapat menjadi wali karena sebab-sebab tertentu dan wali hakim tidak ada maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam yang diangkat oleh kedua calon mempelai.³¹ Apabila tidak ada wali dalam pernikahannya tersebut, maka hakim dapat diangkat oleh orang-orang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

G. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun skripsi, dan sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman atau metode penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Pada metode pendekatannya digunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan fenomena yang terjadi saat ini dan di analisis dengan hukum yang relevan.

2. Jenis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang Peralihan wali nasab kepada Wali Hakim beserta penyebabnya yang berlangsung di KUA secara jelas dan lengkap.

3. Sumber data

³¹Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia1999), hlm. 67.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Data primer yang nantinya akan dikumpulkan adalah data-data yang berkenaan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan melalui wali hakim, pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim berupa data autentik dari KUA yaitu Dokumen arsip akta nikah di KUA cimanggung. data berupa Hasil Wawancara dengan Kepala KUA, data dari objek yang bersangkutan, data dari pihak keluarga yang bersangkutan dan dari RT setempat.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan data primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami data primer. Yaitu bahan hukum dari buku literatur yang merupakan bahan pustaka, yaitu dari Tarjamah Alqur'an, kitab-kitab fikih, Undang-Undang tentang perkawinan, Peraturan Menteri Agama, Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam, dan buku-buku mengenai perkawinan.

4. Teknik pengumpulan data

a. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan, mengkaji, dan mempelajari buku atau literatur, catatan kepustakaan, dokumen berupa arsip dan data-data nikah, serta bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan perkawinan oleh wali hakim. buku tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, buku tentang peraturan perkawinan, Tarjamah Alqur'an, kitab-kitab fikih.

b. Wawancara

Ialah cara untuk mendapatkan data dengan melalui proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka di tempat penelitian mengenai obyek yang di teliti dan obyeknya adalah permasalahan mengenai Peralihan wali nasab kepada Wali Hakim dan penyebab alasan digunakanya perkawinan dengan wali hakim. adapun wawancara ini dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan cimanggung dan obyek yang di teliti serta dari pihak keluarga yang bersangkutan dan dari RT/RW setempat.

5. Analisis Data

Analisis merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian, dan proses terakhir serta penguraian data melalui tahap kategorisasi dan klasifikasi perbandingan dan pencarian hubungan antar data secara spesipik tentang antar perubah sehingga data yang telah terkumpul dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dalam penelitian dilakukan secara kualitatif. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian adalah :

- a. Dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian di klasifikasi menurut kategori tertentu.
- b. Klasifikasi data, yaitu pemisahan data yang di peroleh dari hasil penelaahan terhadap Peralihan wali nasab kepada Wali Hakim, wawancara serta studi kepustakaan.³²

³²Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada2001), hlm 66-67.